

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertambangan merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan negara, termasuk didalamnya adalah pertambangan rakyat. Dalam rangka menunjang kehidupan bangsa yang memberikan kesejahteraan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, kegiatan pertambangan khususnya dalam hal ini pertambangan rakyat, haruslah terdapat pengaturan agar kegiatan tersebut tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB), yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.75 Tahun 2000.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin

yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang atau yang dikenal dengan sebutan PETI.

Sudah banyak terjadi peristiwa yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup akibat dari kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan. Fakta tersebut dapat dilihat dari: turunnya sayap utara sebelah timur jembatan Kretek Desa Parangtritis sedalam 0,5 M karena derasnya aliran sungai Opak sebagai akibat dari kegiatan penambangan pasir di sekitar jembatan,¹ hingga jebolnya bangunan *ground sill* yang merupakan bangunan pengaman jembatan Kretek². Selain itu kegiatan penambangan pasir tersebut juga menyebabkan penurunan permukaan air sungai yang mengakibatkan turunnya permukaan air sumur penduduk. Penurunan permukaan air sungai tersebut juga menyebabkan keringnya lahan pertanian karena tidak teralirinya saluran irigasi.

Pengaturan tentang kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat sanksi yang diharapkan dapat menjadi batasan bagi kegiatan tersebut, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kegiatan penambangan yang mensejahterakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir ilegal dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.

¹ *Kompas*, 23 Maret 2006

² *Madina*, 31 Juli – 5 Agustus 2007

Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tampaknya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan meskipun peraturan perundang-undangan untuk kegiatan tersebut sudah ada, juga peringatan pemerintah berupa pemasangan papan – papan yang berisi larangan bagi kegiatan penambangan pasir dan kerikil oleh Pemkab Bantul.³ Pada kenyataannya kegiatan penambangan pasir di sekitar jembatan Kretek masih saja terus berlangsung.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap para pelaku penambangan pasir ilegal di Bantul?
2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh aparat untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana perusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangan pasir ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap para pelaku penambangan pasir ilegal.
2. Mengetahui upaya –upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana perusakan lingkungan atas kegiatan penambangan pasir ilegal.

³ Dapat dilihat pada foto di halaman lampiran

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana
 - a. Hukum Pidana

Hukum Pidana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan dengan hukum yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan

pidana.⁴ Bambang Waluyo menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.⁵ Sedangkan Bambang Poernomo berpendapat bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum tentang perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dengan aturan – aturan pidana.⁶

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis perbuatan pidana, yaitu:

- 1) Kejahatan, yaitu kegiatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tetapi juga bertentangan dengan nilai norma, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh: mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.

- 2) Pelanggaran, yaitu perbuatan yang hanya dilarang oleh undang – undang.

Contoh: tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman sewaktu berkendara, dan sebagainya.⁷

b. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantab dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁸ Kemudian Koesnadi Hardjosoemantri dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Lingkungan” menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup

⁴ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990, Hal: 411

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, 2000, Hal: 6

⁶ Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal: 19

⁷ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, Hal:3

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, 1983, Hal: 2

luas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.⁹ Selanjutnya Keith Hawkins dalam bukunya Koesnadi Hardjosoemantri yang berjudul “Hukum Tata Lingkungan” mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem, yaitu *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakterteristiknya, dimana terdapat suatu pengaturan yang membentuk ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut, dan sistem yang kedua adalah *sanctioning* dengan *penal system* sebagai karakteristiknya, yaitu penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan.¹⁰

c. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

2. Penambangan Pasir Ilegal

a. Penambangan Pasir

Dalam Pasal 1 angka (1) UUPMB disebutkan mengenai pengertian pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 2005, Hal: 398 - 399

¹⁰ *Ibid*, 2005, Hal: 399

¹¹ http://Kuhardi_hadi.blogs.friendster.com/mobile_brigade/2008/02/restrukturisasi.html

pascatambang.¹² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.¹³ Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.¹⁴

Dari pengertian – pengertian penambangan di atas, dapat diketahui bahwa penambangan pasir adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan – bahan galian yaitu pasir, yang masuk dalam golongan bahan galian tambang mineral batuan yang lebih dikenal dan selanjutnya disebut dengan bahan galian golongan C, yang di dalamnya juga termasuk kerikil dan batu.

b. Penggolongan Komoditas Tambang

Komoditas tambang dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Pertambangan batubara
- 2) Pertambangan mineral

Komoditas tambang mineral digolongkan menjadi:

- 1) Pertambangan mineral radioaktif
- 2) Pertambangan mineral logam
- 3) Pertambangan mineral bukan logam
- 4) Pertambangan batuan

¹² Undang – Undang No.4 tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 angka (1)

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit, 1990, Hal: 890

¹⁴ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal: 90

Secara rinci, penggolongan komoditas tambang dapat dikelompokkan menjadi:

1) Bahan galian golongan A

Merupakan bahan galian yang bersifat Strategis, yaitu bahan galian yang beraspek ekonomi sekaligus mengandung aspek politik, pertahanan dan keamanan.

Contoh: minyak bumi, gas alam, uranium, radium, lilin bumi.

2) Bahan galian golongan B

Merupakan bahan galian yang bersifat Vital, yaitu bahan galian yang bersifat ekonomi.

Contoh: besi, bauksit, emas, yodium, titan, platina.

3) Bahan galian golongan C

Merupakan bahan galian yang bersifat Non Strategis dan Non Vital.

Contoh: pasir, tawas, permata, marmer, batu kapur.¹⁵

c. Penambangan Pasir Ilegal

Merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁶

¹⁵ Abrar Saleng, *Op.Cit*, 2004, Hal: 87 - 88

¹⁶ Pertambangan tanpa Ijin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil, WWW.GOOGLE.COM, 27 Oktober 2008.

G. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat dan agar substansi atau kajian dari penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang dari konsep penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal.

1. Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

2. Ruang lingkup pertambangan

Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan – bahan galian dari semua golongan A, B, dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil – kecilan atau secara gotong royong dengan alat – alat sederhana untuk pencaharian sendiri.¹⁸ Kemudian yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan pasir ilegal adalah kegiatan pertambangan (bahan galian batuan/bahan galian golongan C, yaitu pasir) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan tidak disertai ijin usaha pertambangan yang diberikan oleh instansi/pejabat yang berwenang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁷ http://Kuhardi_hadi.blogs.friendster.com/mobile_brigade/2008/02/restrukturisasi.html

¹⁸ UUPP Tahun 1967 Pasal 2 huruf (n)

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap perundang – undangan yang mengatur permasalahan dan penerapannya dalam praktek berdasarkan keadaan konkrit yang terjadi.

2. Pengumpulan Data

Data penulisan hukum ini diperoleh dari sumber- sumber yang dapat digolongkan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan membaca buku – buku yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

Data sekunder tersebut bersumber dari:

1) Bahan hukum primer, yang meliputi:

- a) Undang – Undang No. 11 tahun 1967, Tentang ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan.
- b) Undang – Undang No.23 tahun 1997, tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Undang – Undang No. 1 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.c.
- d) Undang – Undang No.20 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah.
- e) Undang – Undang No.32 Tahun 2004, Tentang P emerintah Daerah.

f) Undang – Undang No.4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Buku – buku yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
- b) Jurnal hukum
- c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier, meliputi kasus – kasus, ensiklopedia, kliping internet yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perusakan lingkungan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu sungai Opak wilayah Dusun Sono II, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, dan wilayah Desa Karang Anyar, kecamatan Sanden, Kabupaten bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Responden dan Nara Sumber

a. Responden

1) Pelaku Penambangan pasir Ilegal

Terdapat sepuluh orang penambang pasir ilegal di wilayah Dusun Sono, Desa Parangtritis, dan enam orang penambangn pasir ilegal di wilayah Dusun Karang Anyar, Desa Sanden, Kecamatan Srandakan. Responden diambil secara acak

2) Aparat Desa Parangtritis

Yaitu kepala Dusun Sono II dan Ketua RT setempat.

b. Nara Sumber

- 1) Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup kabupaten Bantul
- 2) Kepala Kantor Dinas pengairan kabupaten Bantul
- 3) Kepala Seksi Penegakan Perda Kabupaten Bantul
- 4) Kepala Pengadilan Negeri Bantul

5. Analisa Data

Untuk menarik kesimpulan dari data penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan metode analisis normatif kuantitatif. Penelitian bertitik tolak dari analisa: yang pertama, data sekunder, yaitu peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kemudian metode analisis kuantitatif yang bertitik tolak pada usaha penemuan informasi tentang pelaksanaan dalam praktek penegakan hukum yang terjadi merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan pengamatan langsung terhadap nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi uraian pembahasan penulisan hukum ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang disusun berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang : Bagian A) yaitu uraian latar belakang masalah, bagian B) rumusan masalah, bagian C) tujuan penelitian, bagian D) manfaat penelitian, bagian E) keaslian penelitian, bagian F) tinjauan

pustaka, bagian G) batasan konsep, bagian H) metode penelitian, dan bagian I) sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi: bagian A) yaitu tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, bagian B) yaitu tinjauan tentang penambangan pasir ilegal, dan bagian C) yaitu tentang hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

